



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1366, 2021

KEMENKUMHAM. Organisasi Jabatan Pimpinan  
Tinggi Pratama. Tugas Koordinator.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI

ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 460 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

ORGANISASI DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Biro Perencanaan

Pasal 1

Biro Perencanaan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis dan evaluasi kelembagaan, dan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- b. pemantauan, penghimpunan, penelaahan, pengevaluasian, penyiapan pengendalian dan saran tindak lanjut, serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, capaian kinerja rencana kerja pemerintah prioritas nasional, bahan rapat kerja komisi III dan sidang kabinet, serta laporan tahunan.

## Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. kelompok substansi kelembagaan; dan
- b. kelompok substansi pemantauan, analisis, dan pelaporan.

## Bagian Kedua

### Uraian Fungsi Biro Kepegawaian

## Pasal 3

Biro Kepegawaian menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan administrasi penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian jabatan, pemantauan pola mutasi, kepangkatan, pengaturan status, pindah antar instansi, penyelesaian kenaikan gaji berkala, pensiun, pelaksanaan pembayaran biaya mutasi dan pemulangan pensiun;
- b. penyusunan kebijakan dan pengendalian penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan kode etik, pemberian penghargaan dan tanda jasa dan penyiapan penyelesaian permasalahan kepegawaian; dan
- c. pelayanan jaminan sosial, konsultasi dan perlindungan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan administrasi perizinan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pelaksanaan sarana administrasi dan persuratan.

## Pasal 4

Pengelompokan uraian fungsi Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. kelompok substansi mutasi pegawai;
- b. kelompok substansi pembinaan dan penghargaan pegawai; dan
- c. kelompok substansi kesejahteraan pegawai.

Bagian Ketiga  
Uraian Fungsi Biro Keuangan

Pasal 5

Biro Keuangan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pembinaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pembinaan dan penatausahaan pengelolaan rekening dan penerimaan hibah, pembinaan dan penatausahaan pengelola keuangan/pejabat perbendaharaan negara, penyusunan pedoman dan petunjuk tata usaha keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- b. pembinaan pengelolaan keuangan, penyusunan pedoman dan petunjuk pertanggungjawaban, pembayaran secara terpusat, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

Pengelompokan uraian fungsi Biro Keuangan terdiri atas:

- a. kelompok substansi tata usaha keuangan; dan
- b. kelompok substansi perbendaharaan.

Bagian Keempat  
Uraian Fungsi Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 7

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, pelaksanaan analisis, koordinasi dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penertiban, pemeliharaan, dan pengelolaan rumah negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- b. penyiapan pembinaan, pelaksanaan analisis, koordinasi dan penyusunan petunjuk teknis, penilaian dan pertimbangan penetapan, koordinasi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 8

Pengelompokan uraian fungsi Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas:

- a. kelompok substansi status penggunaan dan pengamanan barang milik negara; dan
- b. kelompok substansi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara.

#### Bagian Kelima

Uraian Fungsi Biro Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Kerja Sama

#### Pasal 9

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pembinaan kehumasan, pengolahan dan penyebaran berita, pengelolaan dan penanganan informasi serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pemantauan dan evaluasi, dan koordinasi kerja sama dalam negeri; dan
- c. pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pemantauan dan evaluasi, dan koordinasi kerja sama luar negeri.

#### Pasal 10

Pengelompokan uraian fungsi Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, terdiri atas:

- a. kelompok substansi hubungan masyarakat;
- b. kelompok substansi kerja sama dalam negeri; dan

- c. kelompok substansi kerja sama luar negeri.

Bagian Keenam  
Uraian Fungsi Biro Umum

Pasal 11

Biro Umum menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengelolaan urusan persuratan, pengelolaan arsip dinamis, dan pengelolaan arsip inaktif; dan
- b. pelaksanaan urusan pembinaan sikap mental dan urusan sosial dan pelaksanaan urusan layanan kesehatan pegawai.

Pasal 12

Pengelompokan uraian fungsi Biro Umum, terdiri atas:

- a. kelompok substansi tata usaha kementerian; dan
- b. kelompok substansi bina sikap mental dan layanan kesehatan.

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 13

Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. pelaksanaan urusan kehumasan dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. kelompok substansi keuangan; dan
- b. kelompok substansi hubungan masyarakat dan kerja sama.

#### Bagian Kedua

#### Uraian Fungsi Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 15

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rancangan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, dan penyiapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan perumusan rancangan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjadi lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. penyiapan bahan perumusan rancangan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang menjadi lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. penyiapan bahan perumusan dan koordinasi rancangan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 16

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. kelompok substansi perencanaan dan penyiapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. kelompok substansi penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- c. kelompok substansi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan penyalarsan rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. kelompok substansi pembahasan Rancangan Undang-Undang.

#### Bagian Ketiga

#### Uraian Fungsi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I

#### Pasal 17

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di bidang politik, pemerintahan, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara dan kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di bidang politik, pemerintahan, pertahanan,



- keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara dan kesejahteraan rakyat;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di bidang politik, pemerintahan, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara dan kesejahteraan rakyat;
  - d. pelaksanaan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di bidang politik, pemerintahan, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara dan kesejahteraan rakyat; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di tingkat pusat bidang politik, pemerintahan, pertahanan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara dan kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 18

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I terdiri atas:

- a. kelompok substansi harmonisasi bidang politik, pemerintahan, dan pertahanan;
- b. kelompok substansi harmonisasi bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan;
- c. kelompok substansi harmonisasi bidang sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda dan olah raga, pariwisata, dan perumahan rakyat; dan
- d. kelompok substansi harmonisasi bidang agama, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial.

Bagian Keempat  
Uraian Fungsi Direktorat Harmonisasi  
Peraturan Perundang-undangan II

Pasal 19

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi kebijakan harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di tingkat pusat bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, penanaman modal, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, tata ruang, perindustrian, perdagangan, riset dan teknologi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan harmonisasi rancangan undang-undang, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di tingkat pusat bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, penanaman modal, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, tata ruang, perindustrian, perdagangan, riset dan teknologi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di tingkat pusat bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, penanaman modal, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, sumber daya

- alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, tata ruang, perindustrian, perdagangan, riset dan teknologi;
- d. pelaksanaan harmonisasi pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, penanaman modal, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, tata ruang, perindustrian, perdagangan, riset dan teknologi; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di tingkat pusat bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, penanaman modal, perencanaan pembangunan nasional, fiskal, sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, tata ruang, perindustrian, perdagangan, riset dan teknologi.

#### Pasal 20

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II terdiri atas:

- a. kelompok substansi harmonisasi bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal;
- b. kelompok substansi harmonisasi bidang perencanaan pembangunan nasional dan fiskal;
- c. kelompok substansi harmonisasi bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang; dan
- d. kelompok substansi harmonisasi bidang perindustrian, perdagangan, riset dan teknologi.

Bagian Keempat  
Uraian Fungsi Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan  
Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan  
Perundang-undangan

Pasal 21

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. kelompok substansi perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, dan kerja sama pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan;
- b. kelompok substansi fasilitasi perancangan peraturan daerah;
- c. kelompok substansi standardisasi dan bimbingan perancang peraturan perundang-undangan; dan

- d. kelompok substansi sistem informasi, manajemen, dan penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

### Uraian Fungsi Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 23

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengundangan, penerjemahan, publikasi, dokumentasi, perpustakaan, dan sistem informasi peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengundangan, penerjemahan, publikasi, dokumentasi, perpustakaan, dan sistem, informasi peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengundangan, penerjemahan, publikasi, dokumentasi, perpustakaan, dan sistem informasi peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengundangan peraturan perundang-undangan;
- b. kelompok substansi penerjemahan peraturan perundang-undangan;
- c. kelompok substansi publikasi, dokumentasi, dan perpustakaan; dan
- d. kelompok substansi sistem informasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Uraian Fungsi Direktorat Litigasi  
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 25

Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan;
- d. penyiapan pemberian pendapat hukum terhadap permasalahan yang di sampaikan kepada direktorat jenderal peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan.

Pasal 26

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan keamanan;
- b. kelompok substansi penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat; dan
- c. kelompok substansi penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan bidang perekonomian.

BAB III  
ORGANISASI DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Bagian Kesatu  
Uraian Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

Pasal 27

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- b. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, kerja sama dan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 28

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdiri atas:

- a. kelompok substansi kepegawaian; dan
- b. kelompok substansi hubungan masyarakat dan kerja sama.

Bagian Kedua  
Uraian Fungsi Direktorat Perdata

Pasal 29

Direktorat Perdata menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemberian pertimbangan hukum, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran, perubahan, penghapusan, dan penyediaan data jaminan fidusia serta pendapat hukum, advokasi

- keperdataan, legalisasi, advokat asing, dan penerjemah tersumpah;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemberian pertimbangan hukum, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaksanaan klarifikasi permasalahan dan pelaporan di bidang perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan, serta penyediaan data dan informasi;
  - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemberian pertimbangan hukum, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaksanaan klarifikasi permasalahan dan pelaporan di bidang persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan pengesahan koperasi, serta penyediaan data dan informasi;
  - d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemberian pertimbangan hukum, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang harta peninggalan, penanganan pendaftaran kurator dan pengurus, penanganan daftar wasiat, pemberian surat keterangan wasiat, dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kurator keperdataan, serta pelaksanaan tugas balai harta peninggalan dan kurator negara; dan
  - e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemberian pertimbangan hukum, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyajian dan penyimpanan dokumentasi terkait pengangkatan, perpindahan, perpanjangan, pemberhentian jabatan notaris, pembaharuan data notaris, serta dukungan administratif Majelis Pusat Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat.



### Pasal 30

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Perdata terdiri atas:

- a. kelompok substansi jaminan fidusia dan hukum perdata umum;
- b. kelompok substansi perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan;
- c. kelompok substansi persekutuan perdata, firma, komanditer, dan pengesahan koperasi;
- d. kelompok substansi harta peninggalan dan kurator negara; dan
- e. kelompok substansi notariat.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Fungsi Direktorat Pidana

### Pasal 31

Direktorat Pidana menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengangkatan, mutasi, pemberhentian, bimbingan, dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil; dan
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan identifikasi teraan, data dan informasi, dan pengolahan hasil rumusan sidik jari.

### Pasal 32

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pidana terdiri atas:

- a. kelompok substansi pelayanan hukum pidana dan grasi;
- b. kelompok substansi penyidik pegawai negeri sipil; dan

- c. kelompok substansi daktiloskopi.

Bagian Keempat  
Uraian Fungsi Direktorat Tata Negara

Pasal 33

Direktorat Tata Negara menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perolehan, kehilangan, dan pelayanan informasi di bidang kewarganegaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pewarganegaraan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran partai politik, advokasi dan dan fasilitasi partai politik, analisis, dan pertimbangan partai politik.

Pasal 34

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Tata Negara terdiri atas:

- a. kelompok substansi status kewarganegaraan;
- b. kelompok substansi pewarganegaraan; dan
- c. kelompok substansi partai politik.

Bagian Kelima  
Uraian Fungsi Direktorat Otoritas Pusat  
dan Hukum International

Pasal 35

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- b. penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekstradisi dan pemindahan narapidana serta penanganan gugatan pihak asing kepada pemerintah Republik Indonesia di forum pengadilan asing dan arbitrase internasional; dan
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata internasional, hukum internasional publik, dan lembaga internasional, serta dukungan administrasi atase hukum.

#### Pasal 36

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terdiri atas:

- a. kelompok substansi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- b. kelompok substansi ekstradisi dan pemindahan narapidana; dan
- c. kelompok substansi hukum internasional.

#### Bagian Keenam

##### Uraian Fungsi Direktorat Teknologi Informasi

#### Pasal 37

Direktorat Teknologi Informasi menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengukuran kinerja, pengendalian mitigasi resiko, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

- pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, jaringan, aplikasi, dan basis data; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasional dan layanan pengguna teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 38

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. kelompok substansi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- b. kelompok substansi pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. kelompok substansi operasional dan layanan pengguna teknologi informasi dan komunikasi.

### BAB IV

#### ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

##### Bagian Kesatu

##### Uraian Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

#### Pasal 39

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan uraian fungsi pelaksanaan urusan

kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

#### Pasal 40

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri atas kelompok substansi hubungan masyarakat.

#### Bagian Kedua

### Uraian Fungsi Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

#### Pasal 41

Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pelayanan tahanan, registrasi, assesment dan klasifikasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan hukum serta bimbingan keterampilan dan kepribadian tahanan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, klasifikasi, penempatan dan pengeluaran benda sitaan negara dan barang rampasan negara; dan
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang klarifikasi, mutasi, pemeliharaan dan

pengamanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

#### Pasal 42

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara terdiri atas:

- a. kelompok substansi administrasi pelayanan tahanan dan evaluasi;
- b. kelompok substansi pelayanan tahanan;
- c. kelompok substansi administrasi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara; dan
- d. kelompok substansi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

#### Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

#### Pasal 43

Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, assesment dan klasifikasi narapidana, serta pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pendidikan dan kesadaran bernegara, mental dan disiplin serta jasmani dan kesenian narapidana;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang asimilasi narapidana, integrasi pidana umum, integrasi pidana khusus, dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat;

- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi pelatihan keterampilan, latihan kerja serta kemitraan; dan
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pengelolaan sarana kegiatan kerja, kegiatan kerja industri manufaktur dan jasa, kegiatan kerja agribisnis, pemasaran serta pengelolaan sarana dan hasil kerja.

#### Pasal 44

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi terdiri atas:

- a. kelompok substansi administrasi pembinaan dan evaluasi;
- b. kelompok substansi pembinaan kepribadian;
- c. kelompok substansi integrasi narapidana dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat;
- d. kelompok substansi latihan keterampilan; dan
- e. kelompok substansi kegiatan kerja produksi.

#### Bagian Keempat

Uraian Fungsi Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak

#### Pasal 45

Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian masyarakat, *assessment* dan klasifikasi serta pendampingan dan diversifikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bimbingan kepribadian dan pemandirian,

- bimbingan lanjutan serta pengawasan klien masyarakat;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi anak dan klien masyarakat serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan bimbingan masyarakat dan pengentasan anak; dan
  - d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan, pelayanan, pembinaan dan integrasi anak.

#### Pasal 46

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak terdiri atas:

- a. kelompok substansi penelitian masyarakat dan pendampingan;
- b. kelompok substansi pembimbingan dan pengawasan;
- c. kelompok substansi registrasi dan evaluasi; dan
- d. kelompok substansi pendidikan dan pengentasan anak.

#### Bagian Kelima

Uraian Fungsi Direktorat Keamanan dan Ketertiban

#### Pasal 47

Direktorat Keamanan dan Ketertiban menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen di lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban;



- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penindakan gangguan keamanan dan ketertiban serta penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepatuhan internal dan kode etik, layanan pengaduan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Direktorat Keamanan dan Ketertiban.

#### Pasal 48

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Keamanan dan Ketertiban terdiri atas:

- a. kelompok substansi intelijen;
- b. kelompok substansi pencegahan dan pemeliharaan keamanan;
- c. kelompok substansi penindakan dan penanggulangan; dan
- d. kelompok substansi kepatuhan internal dan evaluasi.

#### Bagian Keenam

#### Uraian Fungsi Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

#### Pasal 49

Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perawatan kesehatan dasar dan penyuluhan serta evaluasi dan laporan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perawatan rujukan di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan

Pengampu, dan Rumah Sakit Umum Pengayoman, serta perawatan mental dan paliatif narapidana dan tahanan di unit pelaksana teknis masyarakat;

- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perawatan pencegahan penyakit menular, perawatan dan penanggulangan HIV/AIDS, dan rehabilitasi ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; dan
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemenuhan kebutuhan dasar, gizi, dan makanan, serta sanitasi dan kesehatan lingkungan.

#### Pasal 50

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi terdiri atas:

- a. kelompok substansi perawatan kesehatan dasar, penyuluhan, dan evaluasi;
- b. kelompok substansi perawatan kesehatan lanjutan;
- c. kelompok substansi perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi; dan
- d. kelompok substansi kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan.

#### Bagian Keenam

Uraian Fungsi Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama

#### Pasal 51

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan dan pengembangan teknologi informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan

- supervisi di bidang pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi, serta pertukaran data dan informasi; dan
  - d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama.

#### Pasal 52

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengembangan teknologi informasi;
- b. kelompok substansi pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi;
- c. kelompok substansi pengelolaan data dan informasi; dan
- d. kelompok substansi kerja sama dan evaluasi.

### BAB V

#### ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

##### Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

#### Pasal 53

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

#### Pasal 54

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok substansi hubungan masyarakat.

## Bagian Kedua

## Uraian Fungsi Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

## Pasal 55

Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dokumen perjalanan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan analisis dokumen perjalanan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang visa; dan
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tempat pemeriksaan imigrasi.

## Pasal 56

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian terdiri atas:

- a. kelompok substansi verifikasi dokumen perjalanan;
- b. kelompok substansi pengelolaan dan analisis dokumen perjalanan;
- c. kelompok substansi visa; dan
- d. kelompok substansi tempat pemeriksaan imigrasi.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Fungsi Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

##### Pasal 57

Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang izin tinggal keimigrasian;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang alih status izin tinggal keimigrasian; dan
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang status keimigrasian dan kewarganegaraan.

##### Pasal 58

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. kelompok substansi izin tinggal keimigrasian;
- b. kelompok substansi alih status izin tinggal keimigrasian; dan
- c. kelompok substansi status keimigrasian dan kewarganegaraan.

### Bagian Keempat

#### Uraian Fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian

##### Pasal 59

Direktorat Intelijen Keimigrasian menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

- serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan operasi intelijen keimigrasian;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan keimigrasian;
  - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi intelijen keimigrasian; dan
  - d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan jaringan intelijen.

#### Pasal 60

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyelidikan dan operasi intelijen keimigrasian;
- b. kelompok substansi pengamanan keimigrasian;
- c. kelompok substansi produksi intelijen keimigrasian; dan
- d. kelompok substansi bimbingan jaringan intelijen.

#### Bagian Kelima

#### Uraian Fungsi Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

#### Pasal 61

Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian;

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan keimigrasian;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penangkalan; dan
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang detensi imigrasi dan deportasi.

#### Pasal 62

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Penegakan Hukum Keimigrasian terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengawasan keimigrasian;
- b. kelompok substansi penyidikan keimigrasian;
- c. kelompok substansi pencegahan dan penangkalan; dan
- d. kelompok substansi detensi imigrasi dan deportasi.

#### Bagian Keenam

##### Uraian Fungsi Direktorat Kerja Sama Keimigrasian

#### Pasal 63

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama antar lembaga;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama keimigrasian dengan organisasi internasional;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama antar negara; dan

- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 64

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Kerja Sama Keimigrasian terdiri atas:

- a. kelompok substansi kerja sama keimigrasian antarlembaga;
- b. kelompok substansi kerja sama keimigrasian dengan organisasi internasional;
- c. kelompok substansi kerja sama keimigrasian antarnegara; dan
- d. kelompok substansi kerja sama keimigrasian perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia.

#### Bagian Ketujuh

Uraian Fungsi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

#### Pasal 65

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;



- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan teknologi informasi keimigrasian; dan
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data.

#### Pasal 66

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. kelompok substansi perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. kelompok substansi pemeliharaan dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. kelompok substansi pemanfaatan teknologi informasi keimigrasian; dan
- d. kelompok substansi pengelolaan data.

### BAB VI

#### ORGANISASI DI LINGKUNGAN

#### DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

##### Bagian Kesatu

##### Uraian Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

#### Pasal 67

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- b. pelaksanaan urusan kehumasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

## Pasal 68

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. kelompok substansi kepegawaian; dan
- b. kelompok substansi hubungan masyarakat.

## Bagian Kedua

## Uraian Fungsi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

## Pasal 69

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pencatatan dan verifikasi ciptaan dan produk hak terkait, administrasi permohonan, dan publikasi desain industri;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pelayanan teknis, klasifikasi, dan pemeriksaan substantif desain industri;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi, mutasi, lisensi, daftar umum, dokumentasi hak cipta dan desain industri; dan
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, keterangan ahli, litigasi, pembatalan dan penghapusan pencatatan ciptaan dan desain industri terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pemberian keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan, serta pelaksanaan

administrasi dan pengawasan lembaga manajemen kolektif.

#### Pasal 70

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri terdiri atas:

- a. kelompok substansi permohonan dan publikasi;
- b. kelompok substansi pemeriksaan desain industri;
- c. kelompok substansi sertifikasi dan dokumentasi; dan
- d. kelompok substansi pelayanan hukum dan lembaga manajemen kolektif.

#### Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Direktorat Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

#### Pasal 71

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi permohonan, publikasi dan dokumentasi paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengklasifikasian dokumen permohonan paten dan penelusuran dokumen paten serta penundaan pelaksanaan paten;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pemeriksaan substantif dan pelayanan teknis paten;

- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi paten dan desain tata letak sirkuit terpadu, pencatatan daftar umum paten dan desain tata letak sirkuit terpadu, pencatatan mutasi, dan perjanjian lisensi paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang serta pemeliharaan paten; dan
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian pertimbangan hukum, pendapat hukum, litigasi, lisensi wajib, pelaksanaan paten oleh pemerintah, pemberian keterangan ahli, penyiapan bahan pemberian keterangan untuk keperluan riset di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang serta fasilitasi penyiapan bahan dan persidangan majelis komisi banding paten.

#### Pasal 72

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang terdiri atas:

- a. kelompok substansi permohonan dan publikasi;
- b. kelompok substansi klasifikasi dan penelusuran paten;
- c. kelompok substansi pemeriksaan paten;
- d. kelompok substansi sertifikasi, pemeliharaan, mutasi dan lisensi; dan
- e. kelompok substansi pelayanan hukum dan fasilitasi komisi banding paten.

#### Bagian Keempat

Uraian Fungsi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

#### Pasal 73

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan dan klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi merek dan indikasi geografis;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administratif pemeriksaan substantif dan pelayanan teknis merek;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi merek dan indikasi geografis, mutasi dan lisensi merek, serta perpanjangan merek dan monitoring merek terdaftar;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pemeriksaan formalitas, pelayanan teknis, administrasi pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis, serta publikasi, dokumentasi, permohonan perubahan buku persyaratan/dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar, permohonan pemakai indikasi geografis terdaftar, pemantauan dan pengawasan indikasi geografis terdaftar; dan
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, litigasi, dan keterangan sebagai saksi ahli di bidang merek dan indikasi geografis, penghapusan merek terdaftar, pembatalan dan penghapusan merek terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pemberian keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan serta penyiapan bahan dan persidangan majelis komisi banding merek.

## Pasal 74

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terdiri atas:

- a. kelompok substansi permohonan dan publikasi;
- b. kelompok substansi pemeriksaan merek;
- c. kelompok substansi sertifikasi dan monitoring merek terdaftar;
- d. kelompok substansi indikasi geografis; dan
- e. kelompok substansi pelayanan hukum dan fasilitasi komisi banding merek.

## Bagian Kelima

Uraian Fungsi Direktorat Kerja Sama  
dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

## Pasal 75

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang kerja sama kekayaan intelektual dalam negeri yang meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam negeri, serta administrasi penyiapan pelatihan, pengangkatan, monitoring, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan konsultan kekayaan intelektual;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang kerja sama luar negeri kekayaan intelektual di tingkat bilateral, regional, dan organisasi internasional di bawah perserikatan bangsa-bangsa, organisasi perdagangan dunia, serta organisasi internasional lainnya; dan

- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi, pengolahan dan penyiapan materi dan media promosi, serta inventarisasi dan verifikasi kekayaan intelektual komunal, dan penghimpunan, pengklasifikasian, pemeliharaan, pengelolaan perpustakaan.

#### Pasal 76

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. kelompok substansi kerja sama dalam negeri;
- b. kelompok substansi kerja sama luar negeri; dan
- c. kelompok substansi pemberdayaan kekayaan intelektual.

#### Bagian Keenam

#### Uraian Fungsi Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

#### Pasal 77

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang perencanaan program kerja dan identifikasi kebutuhan teknologi informasi kekayaan intelektual, penyusunan standardisasi dan proses kerja teknologi informasi kekayaan intelektual, serta dukungan pengelolaan, pengembangan, pemantauan, dan keamanan portal web dan surat elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi, pelaporan di

- bidang pengembangan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual, pengelolaan, pemantauan, pengembangan, pemeliharaan, dan keamanan aplikasi dan *database* kekayaan intelektual, serta dukungan data dan informasi di bidang kekayaan intelektual secara elektronik; dan
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang pengembangan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual, pengelolaan, pemantauan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi serta keamanan jaringan.

#### Pasal 78

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. kelompok substansi perencanaan teknologi informasi kekayaan intelektual;
- b. kelompok substansi pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual; dan
- c. kelompok substansi pendukung infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual.

#### Bagian Ketujuh

#### Uraian Fungsi Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 79

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, administrasi, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang penerimaan dan verifikasi laporan pengaduan, penyusunan laporan kejadian, pengawasan dan pengamatan untuk mengumpulkan bahan keterangan



- kebenaran laporan pengaduan, administrasi pejabat penyidik pegawai negeri sipil serta dokumentasi berkas perkara pelanggaran hak kekayaan intelektual;
- b. penyiapan bahan perumusan, administrasi, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang penindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemantauan, administrasi, inventarisasi dan pengawasan barang bukti tindak pidana di bidang kekayaan intelektual serta verifikasi dan penyiapan rekomendasi penutupan situs dan hak akses pengguna konten pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan, administrasi, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang pencegahan tindak pidana kekayaan Intelektual dan fasilitasi penyelesaian sengketa alternatif.

#### Pasal 80

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengaduan dan administrasi penyidik pegawai negeri sipil;
- b. kelompok substansi penindakan dan pemantauan; dan
- c. kelompok substansi pencegahan dan penyelesaian sengketa.

BAB VII  
ORGANISASI DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

Bagian Kesatu  
Uraian Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal  
Hak Asasi Manusia

Pasal 81

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
- b. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; dan
- c. pelaksanaan urusan kehumasan dan kepustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

Pasal 82

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. kelompok substansi kepegawaian;
- b. kelompok substansi keuangan; dan
- c. kelompok substansi hubungan masyarakat.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Pasal 83

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan komunikasi masyarakat terkait penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia

- yang diadakan di bidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua Barat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan penyiapan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan komunikasi masyarakat, terkait penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang diadakan di bidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan komunikasi masyarakat, terkait penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang diadakan di bidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua; dan
  - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan komunikasi masyarakat terkait penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang diadakan dari luar negeri, dan yang tidak diadakan di bidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya,

serta penanganan pemulihan korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara nonyudisial.

#### Pasal 84

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat terdiri atas:

- a. kelompok substansi pelayanan komunikasi masyarakat wilayah I;
- b. kelompok substansi pelayanan komunikasi masyarakat wilayah II;
- c. kelompok substansi pelayanan komunikasi masyarakat wilayah III; dan
- d. kelompok substansi pelayanan komunikasi masyarakat wilayah IV.

#### Bagian Ketiga

#### Uraian Fungsi Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia

#### Pasal 85

Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama antarinstansi pemerintah, mitra pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan, dan kemaritiman, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung,

- Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta pelaksanaan capaian kriteria daerah kabupaten/kota mengenai indikator kepedulian terhadap hak asasi manusia pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama antarinstansi pemerintah dan mitra pemerintah, korporasi dan lembaga pendidikan, dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian, pembangunan manusia, dan kebudayaan, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, serta pelaksanaan capaian kriteria daerah kabupaten/kota mengenai indikator kepedulian terhadap hak asasi manusia pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Banten, DI. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara,

Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; dan

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama hak asasi manusia bilateral, regional, dan organisasi internasional, serta badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### Pasal 86

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. kelompok substansi kerja sama dalam negeri dan rencana aksi nasional hak asasi manusia wilayah I;
- b. kelompok substansi kerja sama dalam negeri dan rencana aksi nasional hak asasi manusia wilayah II; dan
- c. kelompok substansi kerja sama luar negeri.

#### Bagian Keempat

Uraian Fungsi Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia

#### Pasal 87

Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknis dan pengembangan tenaga diseminasi dan penguatan hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia dengan kementerian/lembaga, pemerintah

- daerah, mitra pemerintah, korporasi, dan masyarakat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Ketahanan Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Pusat Statistik, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta Provinsi Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Maluku, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pemerintah, korporasi, dan masyarakat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Informasi Geospasial, Badan Kepegawaian Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan

- Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Perempuan, serta Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Jambi, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara; dan
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pemerintah, korporasi, dan masyarakat di Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Sandi Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pertanahan Nasional, Badan Standardisasi Nasional, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta Provinsi Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jawa Tengah,



Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Papua.

Pasal 88

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. kelompok substansi perencanaan teknis diseminasi dan penguatan hak asasi manusia;
- b. kelompok substansi diseminasi dan penguatan hak asasi manusia wilayah I;
- c. kelompok substansi diseminasi dan penguatan hak asasi manusia wilayah II; dan
- d. kelompok substansi diseminasi dan penguatan hak asasi manusia wilayah III.

Bagian Kelima

Uraian Fungsi Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia

Pasal 89

Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan indikator, pemberian rekomendasi kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, analisis peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan indikator, pemberian rekomendasi kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan dan evaluasi instrumen hak asasi manusia; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan indikator, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan dan pelaporan implementasi instrumen hak asasi manusia.

## Pasal 90

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. kelompok substansi analisis peraturan perundang-undangan berperspektif hak asasi manusia;
- b. kelompok substansi penyiapan dan evaluasi instrumen hak asasi manusia; dan
- c. kelompok substansi pemantauan dan pelaporan implementasi instrumen hak asasi manusia.

## Bagian Keenam

Uraian Fungsi Direktorat Fasilitas dan Informasi  
Hak Asasi Manusia

## Pasal 91

Direktorat Fasilitas dan Informasi Hak Asasi Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi hak asasi manusia, dan penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 92

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Fasilitas dan Informasi Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitas hak asasi manusia;
- b. kelompok substansi informasi hak asasi manusia; dan

- c. kelompok substansi pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII  
ORGANISASI DI LINGKUNGAN  
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu  
Uraian Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 93

Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal serta pengelolaan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas serta revisi daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan kehumasan dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi pengawasan, pengelolaan pengendalian gratifikasi, *whistle blowing system*, penanganan pengaduan masyarakat, pengelolaan dan analisis data hasil pemeriksaan eksternal dan pengawasan internal serta hukuman disiplin.

Pasal 94

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri atas:

- a. kelompok substansi kepegawaian;
- b. kelompok substansi keuangan; dan
- c. kelompok substansi hubungan masyarakat dan sistem informasi pengawasan.

Bagian Kedua  
Uraian Fungsi Inspektorat Wilayah I

Pasal 95

- (1) Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan uraian fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
  - b. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau.

Pasal 96

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat Wilayah I terdiri dari kelompok jabatan fungsional Auditor.

Bagian Kedua  
Uraian Fungsi Inspektorat Wilayah II

Pasal 97

- (1) Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan uraian fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
  - b. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- (2) Penyelenggaraan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi

Manusia, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Pasal 98

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat Wilayah II terdiri dari kelompok jabatan fungsional Auditor.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Inspektorat Wilayah III

Pasal 99

- (1) Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan uraian fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
  - b. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua.

Pasal 100

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat Wilayah III terdiri dari kelompok jabatan fungsional Auditor.

Bagian Keempat

Uraian Fungsi Inspektorat Wilayah IV

Pasal 101

- (1) Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
  - b. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Barat.

#### Pasal 102

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat Wilayah IV terdiri dari kelompok jabatan fungsional Auditor.

#### Bagian Kelima

#### Uraian Fungsi Inspektorat Wilayah V

#### Pasal 103

- (1) Inspektorat Wilayah V menyelenggarakan uraian fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
  - b. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

Pasal 104

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat Wilayah V terdiri dari kelompok jabatan fungsional Auditor.

Bagian Keenam

Uraian Fungsi Inspektorat Wilayah VI

Pasal 105

- (1) Inspektorat Wilayah VI menyelenggarakan uraian fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
  - b. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan uraian fungsi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.

Pasal 106

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat Wilayah VI terdiri dari kelompok jabatan fungsional Auditor.

BAB IX  
ORGANISASI DI LINGKUNGAN  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pasal 107

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- b. pelaksanaan urusan kehumasan dan kerja sama di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Pasal 108

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri atas:

- a. kelompok substansi keuangan; dan
- b. kelompok substansi hubungan masyarakat dan kerja sama.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Pasal 109

Pusat Perencanaan Hukum Nasional menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan Peraturan Pemerintah, program penyusunan Peraturan Presiden, dan fasilitasi perencanaan legislasi daerah;
- b. pelaksanaan, pengoordinasian, serta pemantauan dan evaluasi penyusunan naskah akademik;
- c. pelaksanaan, pengoordinasian, serta pemantauan dan evaluasi penyelarasan naskah akademik rancangan undang-undang; dan



- d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembentukan peraturan daerah.

#### Pasal 110

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Perencanaan Hukum Nasional terdiri atas:

- a. kelompok substansi perencanaan legislasi;
- b. kelompok substansi penyusunan naskah akademik; dan
- c. kelompok substansi penyelarasan naskah akademik.

#### Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

#### Pasal 111

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembangunan materi hukum, pengembangan metode evaluasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, audit hukum, analisis hukum tidak tertulis, analisis konvensi/perjanjian internasional, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat;
- b. perumusan kebijakan pembangunan materi hukum, pengembangan metode evaluasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, audit hukum, analisis hukum tidak tertulis, analisis konvensi/perjanjian internasional, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum di bidang perekonomian;
- c. perumusan kebijakan pembangunan materi hukum, pengembangan metode evaluasi peraturan perundang-

- undangan, pelaksanaan koordinasi dan pendampingan dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, audit hukum, analisis hukum tidak tertulis, analisis konvensi/perjanjian internasional, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional Analis Hukum.

#### Pasal 112

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional terdiri atas:

- a. kelompok substansi politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat;
- b. kelompok substansi perekonomian;
- c. kelompok substansi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. kelompok substansi fasilitasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Analis Hukum.

#### Bagian Keempat

Uraian Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

#### Pasal 113

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan monitoring serta evaluasi jaringan dokumentasi informasi hukum;
- b. penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi pengelolaan sistem dan basis data jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan

- c. penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan monitoring layanan dokumen dan publikasi hukum.

#### Pasal 114

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terdiri atas:

- a. kelompok substansi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. kelompok substansi sistem dan basis data jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. kelompok substansi layanan dokumen dan publikasi hukum.

#### Bagian Kelima

##### Uraian Fungsi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

#### Pasal 115

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pembinaan dan pengembangan, penilaian angka kredit secara berkala dan uji kompetensi, pengangkatan pertama, penyesuaian/inpassing, pengalihan jabatan dari jabatan lain, kenaikan jenjang jabatan dan promosi, metode dan modul jabatan fungsional Penyuluh Hukum serta pengembangan sistem informasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan hukum serta pelaksanaan koordinasi evaluasi dan monitoring kelompok sadar hukum dan konsultasi hukum dan fasilitasi

- pembentukan dan pembinaan kelompok sadar hukum dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum; dan
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang instrumen, verifikasi dan akreditasi organisasi, fasilitasi dan pembinaan, dan standar layanan bantuan hukum serta pengawasan pemberian dan penyaluran dana bantuan hukum, pengusulan sanksi penyimpangan pemberian bantuan hukum, dan penilaian indeks kinerja pemberi bantuan hukum.

#### Pasal 116

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, terdiri atas:

- a. kelompok substansi pembudayaan hukum;
- b. kelompok substansi bantuan hukum; dan
- c. kelompok substansi fasilitasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum.

### BAB X

#### ORGANISASI DI LINGKUNGAN

#### BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

##### Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

#### Pasal 117

Sekretariat Badan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 118

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. kelompok substansi kepegawaian;
- b. kelompok substansi keuangan; dan
- c. kelompok substansi hubungan masyarakat dan kerja sama.

#### Bagian Kedua

Uraian Fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

#### Pasal 119

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan hukum;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan hukum; dan
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan hukum.

#### Pasal 120

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum terdiri atas:

- a. kelompok substansi penelitian dan pengembangan pembentukan regulasi;
- b. kelompok substansi penelitian dan pengembangan penegakan hukum; dan
- c. kelompok substansi penelitian dan pengembangan pelayanan hukum.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

##### Pasal 121

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, resolusi konflik dan pembentukan regulasi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, resolusi konflik dan pembentukan regulasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, resolusi konflik dan pembentukan regulasi; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, resolusi konflik dan pembentukan regulasi.

##### Pasal 122

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. kelompok substansi penelitian dan pengembangan sipil, politik, dan pembentukan regulasi;
- b. kelompok substansi penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan pembentukan regulasi; dan

- c. kelompok substansi penelitian dan pengembangan resolusi konflik dan pembentukan regulasi.

#### Bagian Keempat

#### Uraian Fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

##### Pasal 123

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang administrasi fasilitatif, sumber daya manusia, dan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang administrasi fasilitatif, sumber daya manusia, dan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang administrasi fasilitatif, sumber daya manusia, dan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang administrasi fasilitatif, sumber daya manusia, dan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

##### Pasal 124

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan terdiri atas:

- a. kelompok substansi penelitian dan pengembangan administrasi fasilitatif;
- b. kelompok substansi penelitian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. kelompok substansi penelitian dan pengembangan pengawasan.

Bagian Kelima  
Uraian Fungsi Pusat Pengembangan Data dan Informasi  
Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 125

Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran meta analisis data dan informasi pengembangan teknologi dan sistem informasi, serta pengelolaan publikasi ilmiah hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan analisis data dan informasi pengembangan teknologi dan sistem informasi, serta pengelolaan publikasi ilmiah hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis data dan informasi pengembangan teknologi dan sistem informasi, serta pengelolaan publikasi ilmiah hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang meta analisis data dan informasi pengembangan teknologi dan sistem informasi, serta pengelolaan publikasi ilmiah hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 126

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. kelompok substansi analisis data dan informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia;
- b. kelompok substansi pengembangan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- c. kelompok substansi pengelolaan publikasi ilmiah penelitian hukum dan hak asasi manusia.



BAB XI  
ORGANISASI DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 127

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian dan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- b. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 128

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas:

- a. kelompok substansi kepegawaian; dan
- b. kelompok substansi keuangan.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Pusat Pengembangan  
Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Pasal 129

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, rencana dan program pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan;

- b. penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan serta koordinasi dan pembinaan teknis substansi pelatihan teknis dan kepemimpinan; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan.

#### Pasal 130

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan terdiri atas:

- a. kelompok substansi program;
- b. kelompok substansi penyelenggaraan; dan
- c. kelompok substansi evaluasi dan pelaporan.

#### Bagian Ketiga

#### Uraian Fungsi Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia

#### Pasal 131

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, rencana dan program pengembangan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- b. penyelenggaraan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia serta koordinasi dan pembinaan teknis substansi pelatihan fungsional dan hak asasi manusia; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia.

#### Pasal 132

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. kelompok substansi program;
- b. kelompok substansi penyelenggaraan; dan
- c. kelompok substansi evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat  
Uraian Fungsi Pusat Penilaian Kompetensi

Pasal 133

Pusat Penilaian Kompetensi menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penilaian kompetensi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kompetensi;
- b. penyusunan standardisasi dan penyelenggaraan penilaian kompetensi; dan
- c. pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 134

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Penilaian Kompetensi terdiri atas:

- a. kelompok substansi program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. kelompok substansi penyelenggaraan; dan
- c. kelompok substansi sistem informasi

BAB XII

ORGANISASI DI LINGKUNGAN  
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu  
Uraian Fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pasal 135

Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis teknologi informasi, perumusan kebijakan standardisasi, dan pengendalian mutu layanan, kerja sama, dan evaluasi teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- b. pengelolaan dan pemanfaatan data, aplikasi, jaringan, infrastruktur, pemeliharaan, keamanan informasi dan transaksi elektronik, serta operasional pusat data dan layanan pengguna teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 136

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri dari:

- a. kelompok substansi standardisasi dan kerja sama dan teknologi informasi; dan
- b. kelompok substansi data dan pengamanan jaringan.

### BAB XIII

#### URAIAN TUGAS DAN PENETAPAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 137

- (1) Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, koordinator jabatan fungsional dibantu oleh subkoordinator.
- (4) Penetapan koordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO